

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P)



**REKONTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

TIM PENELITI

KETUA : Dr. SRI LESTARININGSIH, SH. MHum.
NIDN. 0002116802
ANGGOTA: Dr. ISMAIL NAVIANTO, SH. MH.
NIDN. 0012025505
ALFONS ZAKARIA, SH. LLM.
NIDN. 0029068001

Dibiayai oleh:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 245/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOVEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Kegiatan : Rekonstruksi Penganturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan di Indonesia

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum

Bidang Unggulan PT : Good Governance

Topik Unggulan : Pemberantasan Korupsi

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. SRI LESTARININGSIH SH.MH.

B. NIDN : 0002116802

C. Jabatan Fungsional : Lektor

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Nomor HP : 08155523054

F. Surel (e-mail) : setiawanwicaksono@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

A. Nama Lengkap : ALFONS ZAKARIA S.H., I.I.M.

B. NIDN : 0029068001

C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Anggota Peneliti (2)

A. Nama Lengkap : ISMAIL NAVIANTO

B. NIDN : 0012025505

C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun

Penelitian Tahun ke : 1


Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 110.000.000,00

Biaya Tahun Berjalan

- disalurkan ke DIKTI	Rp 55.000.000,00
- dana internal PT	Rp 0,00
- dana institusi lain	Rp 0,00
- inkind sebutkan	


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Hukum, LB
(Dr. Shabbudin, SH, MH)
NIP/NIK 195912161985031001

Malang, 3 - 12 - 2013,
Ketua Peneliti:



(Dr. SRI LESTARININGSIH SH.MH.)
NIP/NIK195811021990032001

Menyetujui,
Ketua LPPM UB

Prof. Dr. Ir. SITI CHUZAEMI, MS.
NIP/NIK 195305141980022001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia, dengan tujuan jangka panjang adalah harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dipandang masih jauh untuk diwujudkan mengingat sangat beragamnya perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Target khusus yang hendak dicapai adalah dihasilkannya konsep perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sehingga harmonisasi perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia dapat terwujud untuk mendukung penegakan hukum yang optimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa unsur-unsur yang harus diatur dalam suatu undang-undang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi? dan Bagaimana konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu perundang-undangan dalam konteks pencapaian tujuan hukum?

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan target penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah *content analysis* dengan memakai interpretasi hukum gramatikal, sistematis dan teleologis. Jangka waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 2 tahun, dengan tahun pertama ditekankan untuk menghasilkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, melalui kegiatan inventarisasi dan analisa secara mendalam dan perbandingan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara di tahun kedua akan dibuat naskah akademik mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dengan pakar-pakar hukum pidana dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri. Keluaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional, FGD terbatas terkait pengaturan pertanggungjawaban korporasi, naskah akademik pengaturan pertanggung-jawaban pidana korporasi serta masukan dalam penyempurnaan bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Pidana dan Kejahatan Korporasi

Berdasarkan penelitian di tahun pertama, hasil analisa terhadap bahan hukum primer dapat diketahui bahwa: terdapat perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang di Indonesia, sehingga hal ini dapat menimbulkan implikasi yuridis dalam proses penegakan hukum, perbedaan pengaturan tersebut, setidaknya-tidaknya meliputi penjelasan tentang korporasi sebagai tindak pidana, pola pertanggungjawaban antara korporasi dengan pengurusnya, kriteria korporasi melakukan tindak pidana, pihak yang mewakili korporasi dituntut secara pidana dan sanksi tambahan bagi korporasi. Untuk mewujudkan harmonisasi dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi, maka unsur-unsur yang harus diatur adalah: (a) kriteria korporasi melakukan tindak pidana; (b) pihak yang dipertanggungjawabkan; (c) pihak yang mewakili apabila korporasi dituntut secara pidana; dan (d) sanksi bagi korporasi. Sedangkan konsep pengaturannya adalah konsep pasal-pasal yang memuat unsur-unsur tersebut.

ABSTRACT

This research is conducted towards the regulation of corporate criminal responsibility in national legislation in Indonesia, with the long-term goal is harmonization on regulation of corporate crimes responsibility, so that there will be realization on certainty, benefits, and legal justice in the enforcement law in Indonesia. The realization of certainty, benefits, and legal justice is far from being realized considering the very diverse formulation of corporate criminal responsibility in legislation applies in Indonesia. Specific targets to be achieved is the formulation of the concept of criminal responsibility for corporations so that the harmonization of formulation corporate criminal responsibility in Indonesian legislation can be realized to support the optimal law enforcement. Problems raised in this research are, first, what kind of elements should be set in an Act related to corporate crimes responsibility? and second, how does the concept of corporate criminal responsibility in an Act within the context of achieving the legal objectives.

Research method used in order to achieve the objectives and research targets is normative legal research by using law approachment, conceptual, and comparative methods. Legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, with analysis of selected legal material which is containing the analysis using grammatical, systematic, and teleological legal interpretation. Research implementation period is planned for 2 years, with the first year to emphasize in producing a concept of corporate criminal responsibility through the inventory and in-depth analysis and legal comparison applies in Indonesia, while the second year the academic script about regulation of corporate criminal responsibility will be made by focus groups discussion with experts on criminal law from some of the State Universities. Outputs to be achieved in this research is publication of research in national journals, limited FGD related to regulation of corporate criminal responsibility, academic script about the corporate criminal responsibility as well as input in improvement of teaching materials for the Criminal Law and Corporate Crimes courses.

Based on the first year of research, the analysis of primary legal materials can be known that there is a difference in the regulation of corporate criminal responsibilities which are scattered in various laws in Indonesia, so that it can raise juridical implications of the law enforcement process, differences in the arrangement, at least include the explanation of the corporation as a crimes, the pattern of responsibility between corporate managers, criteria of corporates committing crimes, those who represent the corporates criminally prosecuted and additional penalties for corporates. To achieve harmonization in the regulation of corporate responsibility, the elements that must be set are: (a) the criteria of corporate doing crimes, (b) the accountable parties, (c) representative parties if the corporate is criminally prosecuted, and (d) the sanctions for corporates. While the concept of regulation is the concept of the articles containing these elements.

RINGKASAN

Perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Kekosongan aturan disebagian undang-undang tentang ketentuan kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, pasti berdampak pada ketidak-pastian hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan target penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang dipergunakan mencakup 37 undang-undang yang masih berlaku, yaitu Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang No 9 tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme

Ruang lingkup pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 37 undang-undang yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketentuan tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana
2. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pengurus
3. Pola/model perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi
4. Kriteria korporasi melakukan tindak pidana
5. Pihak yang mewakili apabila korporasi dituntut secara pidana.

Berdasarkan analisa terhadap bahan hukum primer diatas diketahui bahwa:

- a. sebagian besar (32 undang-undang) telah mengatur bahwa korporasi juga sebagai subjek hukum.
- b. sebagian besar (21 undang-undang) tidak mengatur pertanggungjawaban pengurus korporasi.
- c. sebagian besar (22 undang-undang) tidak mengatur mengenai kriteria korporasi dalam melakukan tindak pidana
- d. sebagian besar (29 undang-undang) tidak mengatur mengenai pihak yang mewakili apabila korporasi dituntut secara pidana
- e. sebagian besar (34 undang-undang) telah mengatur mengenai kriteria korporasi dalam melakukan tindak pidana
- f. Pengaturan model atau pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 37 undang-undang sangat bervariasi polanya, yakni antara lain 3 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif, 4 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara kumulatif, 21 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif dan kumulatif serta 6 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara tunggal.

Unsur-unsur yang harus diatur dalam perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah:

- a. Kriteria Korporasi melakukan Tindak Pidana.
- b. Pihak yang dipertanggungjawabkan;
- c. Pihak yang mewakili apabila korporasi dituntut secara pidana.
- d. Sanski bagi Korporasi.

Konsep perumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut:

Pasal

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila:

- a. dilakukan sendiri atau dilakukan atas perintah oleh Personil Pengendali Korporasi, Personil yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut;

- b. dilakukan lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
- c. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- d. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- e. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi; dan
- f. dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal

- (1) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk korporasi yang bersangkutan.
- (2) Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain.
- (3) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahansurat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal

- (1) Pidana Pokok yang dijatuhkan terhadap pengurus korporasi berupa pidana penjara dan/atau denda paling banyak ditambahkan sepertiga dari pidana denda perseorangan.
- (2) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak ditambahkan dua pertiga dari pidana denda perseorangan.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha;
 - c. pembubaran Korporasi;
 - d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
 - e. pengambilalihan Korporasi oleh negara;
 - f. pengumuman putusan pengadilan;
 - g. pembayaran ganti rugi;

- h. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - i. pemecatan pengurus;
 - j. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama;
 - k. penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
 - l. pencabutan hak-hak tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau pengurus Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (6) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap pengurus Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

SUMMARY

The differences towards crimes responsibility for corporates committing crimes in Indonesian legislation in Indonesia will caused in a lack of law enforcement against corporate crimes. Vacuum of rule in most of the law provisions when a corporation is being said to have committed a crime, who in corporations are accountable and appropriate sanctions for corporate in doing crimes, would have an impact on legal uncertainties in the response to the crimes. Based on that, there is a requirement of realignment of the regulation of criminal responsibility related to the setting of when a corporation is being said to have committed a crime, who in corporations are accountable and appropriate sanctions for corporate in doing crimes, so that there will be harmony rules that affect the achievement of the legal aims.

Research method used to reach the objectives and research targets is normative legal research by using law approachment, conceptual, and comparative methods. Primary legal materials used include 37 applicable acts, consist of Act Number 7 Year 1992 concerning Banking, Act Number 11 Year 1995 concerning Duty, Act Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Act Number 17 Year 2006 concerning Customs, Act Number 21 Year 2007 concerning Eradication of Human Trafficking Crime, Act Number 23 Year 2007 concerning Railroad, Act Number 24 Year 2007 concerning Disaster Management, Act Number 26 Year 2007 Spatial Management, Act Number 8 Year 2008 concerning Waste Management, Act Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transaction, Act Number 14 Year 2008 concerning Public Information Transparency, Act Number 17 Year 2008 concerning Sailing, Act Number 40 Year 2008 concerning Abolishment of Racial and Ethnical Discrimination, Act Number 44 Year 2008 concerning Pornography, Act Number 1 Year 2009 concerning Aviation, Act Number 4 Year 2009 concerning Coal and Mineral Mining, Act Number 18 Year 2009 concerning Animal Husbandry and Health, Act Number 30 Year 2009 concerning Electricity, Act Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management, Act Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, Act Number 36 Year 2009 concerning Health, Act Number 41 Year 2009 concerning Protection of Sustainable Agricultural Land, Act Number 44 Year 2009

concerning Hospital, Act Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, Act Number 11 Year 2010 concerning Cultural Preservation, Act Number 1 Year 2011 concerning Housing and Residential Area, Act Number 3 Year 2011 concerning Money Transfer, Act Number 5 Year 2011 concerning Public Accountant, Act Number 6 Year 2011 concerning Immigration, Act Number 7 Year 2011 concerning Currency, Act Number 20 Year 2011 concerning Flathouse, Act Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Act Number 18 Year 2012 concerning Food, Act Number 22 Year 2001 concerning Petroleum and Natural Gas, Act Number 40 Year 1999 concerning Press, Act Number 15 Year 2003 concerning Eradication of Terrorism Crime and Act Number 9 Year 2013 concerning Terrorism Funding.

The scope of regulation of corporate criminal responsibility in 37 Acts that were being examined in this study include:

1. Terms of corporations as subject of crimes
2. The arrangement of the accountability board
3. Formulation pattern/model of corporate criminal responsibility
4. Criteria of corporation committed crimes
5. Representatives parties if the corporation is criminally prosecuted

The results of the assessment of the scope of corporate criminal responsibility in 37 acts are presented in the following tables:

Based on the analysis of those acts, it can be conclude:

- g. The majority of those acts (32 acts) have acknowledged that corporation is a subject of law.
- h. The majority of those acts (21 acts) have not regulated the responsibility of corporate's manager.
- i. The majority of those acts (29 acts) have not regulated who shall be representative of the corporate before the law.
- j. The majority of those acts (34 acts) have regulated the criteria when coporates commit crime
- k. There are three kind of regulation model related to responsibility of corporation. Thre acts regulate alternative responsibility, four acts regulate kumulative responsibility, 21 acts regulate alternative kumulative responsibility, and the rest regulates single responsibility.

The elements that should be implemented in law regulating corporate criminal responsibility are:

- e. the criteria when coporates commit crime.
- f. Party who should be responsible;
- g. Part who should be represent the corporation.
- h. Punishment for corporation.

Concept of formulation the regulation of corporate criminal responsibility is:

Article

In the case of criminal acts committed by a corporation if:

- a. committed alone or on the orders by the Corporate Controlling Personnel, personal authorized to take decisions on behalf of a corporation or represent the corporation or to perform legal acts or has the authority to control and / or supervise the corporation;
- b. conducted its business scope as defined in the articles of association or other provisions that apply to the corporation concerned;
- c. comimited in order to meet the intent and purpose of the corporation;
- d. conducted in accordance with the duties and functions of the perpetrator or any command;
- e. comimited with the intent to benefit the corporation, and
- f. performed alone alone or jointly.

Article

If the crime is committed by corporations, criminal liability shall be imposed on the corporation and / or managers.

Article

- a. In the case of a criminal charge to a corporation, at the time the prosecution shall be represented by officials who can be held responsibility based on form of the corporation.
- b. The officials who represent the corporation can be represented by another person.
- c. The judge may order the corporation management that corporate officials to represent them in court and may also order the corporation management committee that was brought to trial.
- d. In the case of a criminal charge to a corporation, call and mail to the committee at the board live or in the board office.

Article

- (1) Basic Criminal imposed to the corporation management in the form of imprisonment and / or a maximum penalty of a fine plus one-third of individuals .
- (2) Capital punishment imposed against the Corporation in the form of a a maximum fine of coupled two- thirds of a fine individual .
- (3) In addition to the criminal penalties referred to in paragraph (2), the corporation may also be sentenced to an additional form of:
 - a. freezing of part or all of the activities the Corporation;
 - b. revocation of business license;
 - c. dissolution of the Corporation;
 - d. Corporate asset forfeiture to the state;
 - e. Corporate takeover by the state;
 - f. announcement of the court decision;
 - g. payment of compensation;
 - h. appropriation of profits derived from criminal acts;
 - i. dismissal committee;
 - j. prohibition to the board to set up a corporation in the same line of business;
 - k. placement companies under guardianship;
 - l. revocation of certain rights .
- (4) In carrying out the provisions referred to in paragraph (2) letter j, the Government is authorized to manage the business entity sanctioned placement under guardianship to implement court decisions that have permanent legal force .
- (5) If the corporation is unable to pay a fine as referred to in paragraph (1), criminal forfeiture penalty replaced with property of the Corporation and / or executives of the Corporation at the rates ruling that imposed criminal penalties.
- (6) In the case of the sale of the property of the Corporation were seized as referred to in paragraph (4) is not sufficient, the criminal penalties imposed against board replacement corporations taking into account the fines have been paid.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Clinard, Marshal dan Peter C. Yeager, *The Frre Press, New York, 1980*
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1979, *Metodologi Riset*, UGM Press, Yogyakarta.
- H. Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, Malang
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Loqman, Loebby, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta,
- Marzuki, Mahmud Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal hukum (Suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013
- Muladi, dalam Setiyono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010

- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 20013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Shofie, Yusuf, 2005, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Perundang-undangan
- Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah